

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pentingnya kesehatan terhadap setiap manusia sangat ditentukan dengan kepedulian kita terhadap nilai kesehatan yang tidak bisa diukur dengan harga apapun. Seiring di dalam perkembangannya, kesehatan dan teknologi – teknologinya sangat berpengaruh untuk menunjang kesehatan masyarakat dalam suatu negara. Hal ini menimbulkan hukum kesehatan sangat diperlukan untuk mengatur hubungan hukum dengan pelayanan kesehatan di dalam bermasyarakat. Terkait dengan hukum kesehatan, Drs. Fred Ameln menyatakan bahwa :

Hukum kesehatan sebagai bagian dari ilmu hukum dapat memainkan peran yang berarti dalam menemukan hukum dan dalam mengkonstruksikan peraturan hukum yang diperlukan dalam bidang kesehatan masyarakat. Hal ini dapat dicapai dengan peraturan perundang-undangan maupun melalui keputusan hakim, tapi dapat pula dengan cara mengatur diri melalui norma-norma etik dalam suatu bidang medis tertentu.¹

Masalah kesehatan masyarakat khususnya negara berkembang termasuk Indonesia sangat beragam dan harus segera diatasi dengan kerjasama yang kuat antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Beragamnya masalah kesehatan dapat diketahui seperti masalah kesehatan lingkungan, masalah perilaku kesehatan dan masalah pelayanan kesehatan.

¹Drs Fred Ameln, SH, 1991, *Hukum Kedokteran*, Agustus 1991, PT Grafikatama Jaya, Jakarta, hlm 159.

Terkait dengan kesehatan, didalam penjelasan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 menentukan bahwa :

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.²

Transplantasi mulai populer di dunia kedokteran sejak pertengahan tahun 50-an, dalam melakukan teknik ini terdapat masalah yang sangat besar dan berbahaya yaitu rejeksi (penolakan) yang dapat menyebabkan komplikasi. Teknologi transplantasi sudah sangat berkembang sehingga dapat dilakukan terhadap organ yang dulu tidak dapat ditransplantasikan menjadi dapat ditransplantasikan. Transplantasi organ tubuh yang pertama kali sukses dilakukan adalah transplantasi ginjal antara sepasang kembar identik. Setelah mendapatkan cukup pengalaman dengan transplantasi ginjal, dunia kedokteran mulai mengembangkan transplantasi hati, paru-paru dan jantung. Transplantasi jantung pertama kali sukses dilakukan pada tahun 1967. Seiring perkembangan teknologi kedokteran hingga kini sudah banyak organ atau jaringan yang dapat ditransplantasikan antara lain kulit, kornea, tulang, pembuluh darah, ginjal, jantung, hati dan pankreas.

²Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Transplantasi memiliki beberapa pengertian di dunia kedokteran diantaranya:

- a. Pergantian organ atau jaringan tubuh yang tidak dapat berfungsi kembali dengan organ atau jaringan sehat yang berasal dari tubuh sendiri atau orang lain.
- b. Pemindahan sel, jaringan maupun organ hidup dari seseorang (donor) kepada orang lain yang bertujuan mengembalikan fungsi yang telah hilang.³

Peraturan tentang transplantasi organ tubuh manusia di Indonesia sudah ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu di dalam Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis. Peraturan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 204, Pasal 205 dan Pasal 206 tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang. Pada pasal – pasal ini dijelaskan juga tentang sanksi pidana bagi yang memperjualbelikan atau menawarkan barang yang diketahui membahayakan nyawa atau kesehatan orang tetapi di dalam pasal ini tidak mengatur tentang jual beli organ dan atau jaringan tubuh untuk kepentingan transplantasi organ tubuh.

Kondisi tubuh yang sehat adalah impian setiap individu manusia dalam mempertahankan kehidupannya. Tidak ada yang menginginkan sakit bahkan kehilangan nyawanya tetapi faktanya masih ada jutaan

³<http://mavia-lontong.blogspot.com/2008/06/transpalasi-organ.html>, Arif Rachman, Transplantasi Organ, 4 September 2014

manusia diseluruh dunia tergeletak sakit tak berdaya. Sebagian dari mereka ada yang tergeletak di rumah sakit dan sebagiannya lagi tergeletak dirumah karena tidak memiliki biaya dalam pengobatannya. Beragam penyakit yang dapat diderita oleh setiap manusia, ada yang menderita penyakit ringan ataupun sedang dan ada yang bahkan menderita penyakit kronis. Salah satu opsi medis untuk menangani penderita penyakit kronis adalah dengan melakukan proses transplantasi organ tubuh atau dalam kata lain organ tubuh milik orang lain dipasang pada tubuh penderita penyakit kronis untuk mengganti organ tubuhnya yang rusak.

Sangat terbatasnya jumlah pendonor legal dan juga mahalnya harga organ tubuh tertentu seperti ginjal, jantung dan paru-paru membuat sebagian orang mencari alternatif lain yaitu black market atau pasar gelap. Persediaan organ tubuh lebih banyak dan harga yang ditawarkan juga jauh lebih murah dibandingkan dengan harga yang diperoleh dari proses pembelian organ tubuh secara legal. Berikut ini harga organ tubuh manusia di pasar gelap :

Sepasang bola mata ±Rp.18 Juta, kulit kepala ±Rp.7 Juta, liver ± Rp. 1,8 Milyar, tengkorak dan gigi ±Rp.14 Juta, pundak ± Rp.6 Juta, arteri koroner ± Rp.18 Juta, jantung ± Rp.1,4 Milyar, darah per setengah liter ±Rp.4 Juta, paru-paru ± Rp.1,3 Milyar, limpa ±Rp.6 Juta, perut ±Rp.6 Juta, usus kecil ±Rp.30 Juta, kantong empedu ±Rp.14 Juta, pankreas ±Rp.1,6 Milyar, tangan dan lengan bawah ±Rp.4,5 Juta, ginjal ±Rp.3 Milyar, kulit ±Rp.118 Ribu per inchi persegi.⁴

⁴<http://www.kaskus.co.id/thread/540b9b4a98e31bec628b4568/fakta-jual-beli-organ-tubuh-manusia-di-pasar-gelap-plus-daftar-harga/> , Fakta Jual Beli Organ Tubuh di Pasar Gelap, 9 September 2014

Salah satu contoh jalur pasar gelap mendapatkan organ tubuh secara ilegal adalah melalui jasa rumah pemakaman yaitu dengan cara :

Broker pasar gelap akan mengajak orang dalam dari rumah pemakaman untuk menyediakan organ tubuh yang dibutuhkan dan akan dibeli dengan harga yang telah disepakati. Setelah organ tubuh jenazah dicuri, tubuh jenazah yang ada akan dijahit kembali untuk mengaburkan tindakan kriminal dan ketika tubuh jenazah dikubur, hanya abu yang akan dikembalikan kepada keluarga jenazah yang sebenarnya beberapa organ tubuhnya telah dicuri.⁵

Selain melalui jalur pencurian organ melalui rumah jasa pemakaman, berbagai cara lain yang ditempuh para penyedia organ tubuh di pasar gelap adalah dengan membeli organ tubuh dari orang-orang miskin yang membutuhkan uang dan cara lain yang lebih mengerikan yaitu dengan menculik orang untuk diambil organ tubuhnya.

Perkembangan dunia yang semakin berkembang membuat pola pikir manusia juga cukup berkembang terhadap hal-hal yang tidak logis dimana dunia juga semakin materialistis, apapun bisa diperdagangkan tak terkecuali organ tubuh manusia. Mengingat pentingnya kesehatan terhadap kehidupan manusia dan perkembangan kesehatan yang semakin maju memberikan celah bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan dari penjualan organ dan atau jaringan tubuh manusia. Penjualan organ tubuh kini mulai banyak beredar di berbagai via internet bahkan untuk menemukan iklan – iklan penjualan organ tubuh di dunia maya sangatlah mudah untuk diakses. Banyak yang menawarkan

⁵ ibid

organ tubuh mereka dengan imbalan uang. Harga jual organ tubuh mereka pun beragam, puluhan bahkan ratusan juta rupiah.

Beberapa cara yang diambil oleh masyarakat sangat beragam, ada yang mengikuti sesuai dengan ketentuan hukumnya dan ada juga yang mengabaikan nilai-nilai hukum di dalamnya seperti jual beli organ dan atau jaringan tubuh dengan ilegal. Ada beberapa faktor yang turut mempengaruhi jual beli organ dan atau jaringan tubuh. Kebanyakan jual beli organ tubuh ini terjadi karena keadaan ekonomi yang menghimpit kehidupan seseorang sehingga melakukan jual beli organ dan atau jaringan tubuh. Contohnya dengan cara melakukan unjuk rasa di muka umum dengan motif untuk menjual organ tubuhnya agar bisa membayar uang kuliahnya yang begitu tinggi. Dengan adanya faktor kemiskinan tersebut membuat orang melakukan segala cara untuk mendapatkan uang, seperti melakukan dengan cara menipu sang donor, ada juga yang dilakukan dengan motif pencurian organ tubuh lewat adopsi. Tidak hanya itu, ada juga yang melalui jalur perdagangan manusia dengan membujuk anak-anak untuk bekerja diluar negeri secara ilegal, padahal sudah masuk dalam sindikat penjualan organ tubuh. Praktek jual beli bayi juga untuk dimanfaatkan organ tubuhnya dengan harga jual Rp. 3 juta – Rp. 5 juta oleh si pembeli dimana bayi-bayi tersebut dirawat dan dipelihara hingga berusia tujuh tahun. Setelah beranjak remaja, kemudian mereka dibunuhdan organnya dijual hingga ratusan juta rupiah. Selain itu, para

mafia jual beli organ tubuh juga menggunakan modus memanfaatkan organ tubuh tenaga kerja Indonesia (TKI) yang meninggal di luar negeri.

Beberapa waktu yang lalu Indonesia juga pernah dihebohkan dengan masalah organ tubuh manusia yang diberitakan oleh media mengenai 3 orang TKI asal Nusa Tenggara Barat yang meninggal diluar negeri. Namun ketika mayatnya dibawa pulang dan sampai ditempat asalnya. Saat dilakukan otopsi ternyata terdapat organ dalam yang hilang dari tubuhnya.

Terkait dengan hilangnya nyawa 3 orang TKI asal Nusa Tenggara Barat, menjadi sangat disayangkan dimana perlindungan dari TKI tersebut kurang menjamin hak asasi yang dimilikinya. Sehingga dalam hal ini aparat penegak hukum harus meninjau lebih jauh mengenai modus penjualan organ tubuh yang dilakukan oleh orang – orang yang tidak bertanggung jawab.

Mengingat penting dan vitalnya organ tubuh manusia, di beberapa negara kasus pencurian dan jual beli organ tubuh manusia ternyata merupakan hal yang biasa, seperti negara Moldova, Mesir, Pakistan, India, bahkan lebih parah di China yang konon pemerintahnya memaklumi kegiatan perdagangan organ tubuh manusia. Tetapi pada tahun 1984 pemerintah China menerapkan Undang-Undang baru untuk mengatur upaya pemanfaatan organ tubuh pada manusia yang telah meninggal, terutama para tahanan penjara.⁶

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menentukan bahwa :

⁶<http://anekacarapraktis.blogspot.com/2013/11/inilah-negara-negara-pusat-jual-beli-organ-tubuh-manusia.html> , W. Pramono, Inilah Negara – Negara Pusat Jual Beli Organ Tubuh Manusia, 23 maret 2014

Pasal 64 ayat (2) : Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan.

Pasal 64 ayat (3) : Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.

Pelanggaran terhadap pasal tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), tetapi belum ada penjabaran jelas tentang apa yang dimaksud dengan “tujuan kemanusiaan” dan definisi “komersialisasi” sehingga kebanyakan aparat penegak hukum kesulitan melakukan penyidikan hukum atas kasus-kasus penjualan organ tubuh. Terkait hal ini, aturan tentang transplantasi organ tubuh di Indonesia memang masih ketinggalan dari negara-negara lain seperti di Iran, transplantasi dikoordinasikan oleh negara lain. Pemerintah mengampanyekan bahwa transplantasi itu boleh dilakukan dengan alasan kemanusiaan. Ini berlangsung sejak dilakukannya LURD (*Living Unrelated Donor*) yang terkontrol pada tahun 1988, dari hanya 791 pasien transplantasi ginjal pada tahun 1988 meningkat hingga 8.399 pasien pada tahun 2000. Pemerintah juga menyediakan dana untuk biaya ganti rugi. Kampanye ini terbukti berhasil. Dalam setahun, donor ginjal mencapai lebih dari 10.000 pasien. Tapi program ini hanya berlaku bagi warga Iran, orang asing tidak diperkenankan ikut program ini.

Sementara itu, di negara-negara lain mengenai transplantasi diatur dengan *Human Organ Transplantation Act*. Ini perlu untuk melindungi

pasien, rakyat dan petugas kesehatan. Donor organ tubuh juga harus dilakukan dengan sukarela tanpa ada iming-iming uang agar penyimpangan dan praktek ilegal jual beli organ tubuh manusia bisa diminimalkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis menentukan bahwa :

Pasal 17 : Dilarang memperjualbelikan alat dan atau jaringan tubuh manusia.

Pasal 18: Dilarang mengirim dan menerima alat dan atau jaringan tubuh manusia dalam semua bentuk ke dan dari luar negeri.

Hal ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Sebagai negara yang menganut sistem berdasarkan izin dimana persetujuan pasien yang diperlukan dalam upaya medis transplantasi organ tubuh, persetujuan yang diberikan oleh seorang donor jenazah adalah ketika ia masih hidup baik dengan maupun tanpa sepengetahuan keluarga terdekatnya atau adanya persetujuan dari keluarga terdekatnya jika selama hidupnya donor tidak pernah membuat persetujuan. Menjadi suatu hal yang penting karena meskipun tubuh itu sudah tidak bernyawa, namun dalam hal ini kita masih harus tetap menghormati hak integritas dari donor yang telah mati atas jasad yang ditinggalkan.

Penulis mengangkat judul peranan kepolisian terkait tindak pidana jual beli organ dan atau jaringan tubuh dalam rangka transplantasi organ tubuh karena mengingat pentingnya hak asasi manusia didalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Undang - Undang Negara Republik Indonesia pun menjamin hak asasi manusia tersebut seperti tercantum dalam Pasal 28A menentukan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”, dan dalam Pasal 28I ayat (4) menentukan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Berdasarkan Peraturan di dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan bahwa :

Pasal 20 ayat (2): Perbuatan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang ditujuannya serupa, dilarang.

Pasal 33 ayat (1): Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya” serta dalam Pasal 33 ayat (2) “Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.

Di Indonesia banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan mengenai penerapan Undang-Undang yang disebut fakta hukum yang

berbeda dengan fakta sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Terdapat Undang – Undang yang didalam fakta sosialnya tidak diberlakukan atau tidak diterapkan secara baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menimbulkan problematik yang bertentangan dengan fakta hukum tersebut. Peraturan perundang-undangan harusnya memberikan kepastian hukum tetapi kadangkala peraturan perundang-undangan tersebut kurang sesuai dengan perubahan yang terjadi cukup cepat di dalam masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas dapat dilihat fakta hukum dan fakta sosialnya sangatlah berbeda dimana masyarakat yang menjual organ tubuhnya tidak dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga peran kepolisian sangat diperlukan untuk dapat menekan jumlah perilaku masyarakat yang melakukan tindak pidana jual beli organ dan atau jaringan tubuh dalam rangka transplantasi organ tubuh. Oleh sebab itu penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana peranan kepolisian terkait tindak pidana jual beli organ dan atau jaringan tubuh dalam rangka transplantasi organ tubuh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai yaitu :

Untuk mengetahui peranan kepolisian terkait jual beli organ dan atau jaringan tubuh dalam rangka transplantasi organ tubuh.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :

Bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan di bidang Hukum Pidana. Hasil penelitian ini nantinya juga dapat dijadikan sebagai referensi dalam kepolisian menjalankan perannya untuk menangani tindak pidana jual beli organ dan atau jaringan tubuh dalam rangka transplantasi organ tubuh

2. Manfaat Praktis :

a. Manfaat bagi penegak hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada para penegak hukum terutama mengembalikan kepercayaan terhadap masyarakat dalam dunia kesehatan

b. Manfaat bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat mengenai tindak pidana jual beli organ dan atau jaringan tubuh dalam rangka transplantasi organ tubuh yang masih banyak meresahkan masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum ini adalah merupakan hasil karya asli penulis.

Penelitian ini merupakan penelitian asli yang dikaji dan dianalisis oleh penulis, bukan suatu penelitian yang merupakan hasil kajian atau plagiat dari orang atau pihak lain.

Setelah dilakukan penelusuran, diketahui bahwa pernah ada beberapa penulisan hukum yang berkaitan dengan topik ini antara lain :

1. Penulis : Dian Kirana

NPM : 0806341854

Judul Skripsi :

Perbandingan Peraturan tentang Transplantasi Organ dan atau Jaringan Tubuh Manusia di Indonesia dan di Singapura Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana perbandingan peraturan transplantasi organ di Indonesia dan di Singapura ditinjau dari aspek hukum perdata?
2. Bagaimana implikasi dari penerapan peraturan tentang transplantasi organ di Indonesia dan di Singapura?

Tujuan Penelitian :

1. Mengetahui perbandingan peraturan transplantasi organ di Indonesia dan di Singapura ditinjau dari aspek hukum perdata.
2. Mengetahui implikasi dari penerapan peraturan tentang transplantasi organ di Indonesia dan di Singapura.

Hasil Penelitian :

Setelah melakukan penelitian, mengenai peraturan transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia di Indonesia dan di Singapura, penulis menemukan hal-hal sebagai berikut :

1. Perbandingan di antara peraturan-peraturan tersebut, diantaranya :
 - a. Di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia. Di Singapura diatur dalam Human Organ Transplant Act dan The Medical (Therapy, Education, Research) Act
 - b. Dalam persetujuan pendonoran organ dan atau jaringan tubuh manusia, Indonesia menganut sistem opt in atau persetujuan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981. Sedangkan Singapura pada dasarnya menganut sistem opt out atau sistem tidak berkeberatan dalam peraturan pokoknya di dalam Human Organ Transplant Act (HOTA). Peraturan tambahannya, The Medical (Therapy, Education, Research) Act menganut sistem opt in atau persetujuan. Pengaturan tentang living organ di dalam HOTA menganut sistem opt in
 - c. Indonesia dan Singapura sama-sama mengenal cadaveric donor dan living donor dalam setiap peraturan perundang-undangan

terkait dengan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh manusia

- d. Transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia di Indonesia dan di Singapura bersifat altruistic, yaitu untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan
- e. Persetujuan pendonoran organ dan atau jaringan tubuh manusia di Indonesia dan di Singapura yang terdapat dalam MTERA dan dalam HOTA terkait dengan living organ, diberikan setelah pendonor mendapat informasi yang cukup (informed consent) mengenai prosedur, konsekuensi dan resiko yang akan dihadapinya
- f. Di Indonesia, setiap orang yang cakap dalam membuat perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Perdata, yaitu telah mencapai usia 21 tahun dan atau telah menikah, dapat memberikan persetujuan pendonoran. Untuk setiap orang yang tidak cakap, keluarga atau pengampunya dapat memberikan persetujuan tersebut. Di Singapura, cakupan dari HOTA adalah warga negara dan penduduk tetap yang telah mencapai usia 21 tahun, dengan pengecualian orang yang terganggu jiwanya (gila). Untuk dapat memberikan persetujuan pendonoran menurut MTERA, minimal telah mencapai usia 18 tahun. Keluarga dapat memberikan persetujuan bagi si meninggal yang belum mencapai usia 18 tahun

- g. Persetujuan pendonoran di Indonesia bersifat formil. Di Singapura, pernyataan keberatan, persetujuan serta penarikan keberatan diatur di dalam form-form
 - h. Pengaturan di kedua negara ini mensyaratkan adanya saksi dalam pemberian persetujuan pendonoran organ dan atau jaringan tubuh manusia
 - i. Bagian umum transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, sedangkan bagian khususnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981. Sedangkan di Singapura, diatur di dalam HOTA yang bersifat memaksa dan berlaku bagi seluruh pihak dan MTERA yang bersifat kebolehan serta melengkapi HOTA
2. Implikasi dari peraturan tentang transplantasi organ dan jaringan tubuh di Indonesia adalah sebagai berikut :
- a. Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh manusia tidak sah apabila tidak ada persetujuan dari donor yang bersangkutan yang mendahului tindakan transplantasi tersebut. Perikatan untuk mendonorkan organ dan atau jaringan tubuh timbul akibat perjanjian.
 - b. Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh manusia tidak sah apabila diperjanjikan suatu kompensasi tertentu atau diperjualbelikan.

- c. Persetujuan pendonoran organ dan atau jaringan tubuh manusia yang tidak didahului dengan informasi yang cukup kepada calon pendonor dapat dinyatakan tidak sah karna kekhilafan atau paksaan.

Implikasi dari peraturan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh di Singapura di antaranya adalah :

- a. Setiap warga negara dan penduduk tetap Singapura yang telah mencapai usia 21 tahun dan tidak terganggu jiwanya terikat untuk mendonorkan organnya setelah meninggal apabila selama hidupnya tidak mendaftarkan keberatannya untuk mendonorkan organ. Dalam hal ini, perikatan lahir akibat undang-undang.
- b. Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh manusia tidak sah apabila, diperjanjikan suatu kompensasi tertentu atau diperjualbelikan.
- c. Setiap orang yang tidak termasuk dalam cakupan dalam Human Organ Transplant Act dapat mendonorkan organ dan atau jaringan tubuhnya melalui the Medical (Therapy, Education and Research) Act dengan mengajukan persetujuan tertulis terlebih dahulu sepanjang hidupnya, atau perjanjian lisan pada tahap akhir kehidupannya dengan disaksikan dua orang saksi. Pendonoran melalui MTERA ini dapat ditujukan untuk keperluan transplantasi, pengobatan, pendidikan dan penelitian.

2. Penulis : Merty Pasaribu

NPM : 100200109

Judul Skripsi :

Perdagangan Organ Tubuh Manusia Untuk Tujuan Transplantasi dari
Perspektif Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana kebijakan Hukum Pidana di Indonesia mengenai perdagangan organ tubuh untuk tujuan transplantasi?
2. Bagaimana urgensi penegakan Hukum Pidana terhadap perdagangan organ tubuh untuk tujuan transplantasi di Indonesia?

Tujuan Penelitian :

1. Mengetahui kebijakan hukum pidana di Indonesia mengenai perdagangan organ tubuh untuk tujuan transplantasi.
2. Mengetahui urgensi penegakan hukum pidana terhadap perdagangan organ tubuh untuk tujuan transplantasi di Indonesia.

Hasil Penelitian :

- a. Terkait perdagangan organ tubuh manusia untuk tujuan transplantasi ini ada beberapa undang-undang yang mengaturnya. Pengaturan akan hal tersebut ada dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007,

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Keseluruhan Undang-Undang yang telah ada pada dasarnya mengatur bahwa perdagangan organ tubuh manusia untuk tujuan apapun dilarang oleh undang-undang. Pada ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ayat 2 dan 3 jelas dikatakan bahwa transplantasi organ tubuh hanya diperbolehkan untuk tujuan transplantasi dan tidak untuk dikomersilkan serta dilarang diperjualbelikan untuk tujuan apapun. Ketentuan pidana mengenai pelanggaran hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 192 Undang-Undang tersebut

- b. Kasus perdagangan organ tubuh ini tetap banyak, sekali pun terdapat pengaturan hukum mengenai hal tersebut. Kondisi aparat penegak hukum yang kurang tegas dalam menindaklanjuti kasus ini juga menjadi penyebab tetap maraknya kasus ini, karena setelah dengan terang-terangan proses perdagangan organ tubuh di media akan tetapi belum ada satu pun kasus yang masuk ke ranah hukum untuk segera ditindaklanjuti. Berdasarkan hal tersebut maka perlu segera penegakan undang-undang yang telah ada. Ketegasan aparat penegak hukum menjadi point yang terus disoroti untuk segera menegakkan Undang-Undang dalam mengatasi tindak pidana ini.

3. Penulis : Epafra Yosua Woriassy

NPM : 05.05.09211

Judul Skripsi :

Efektifitas ketentuan hukum tentang tindak pidana jual beli organ dan atau jaringan tubuh

Rumusan masalah :

1. Bagaimana efektifitas ketentuan hukum tentang tindak pidana jual beli organ dan atau jaringan tubuh?

Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui sampai sejauh mana efektifitas ketentuan hukum tentang tindak pidana jual beli organ dan atau jaringan tubuh.

Hasil Penelitian :

Berdasarkan uraian dan analisis dalam Bab II, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan dalam penulisan hukum / skripsi ini bahwa banyak orang yang melakukan praktek jual beli tersebut namun belum adanya pelaku penjualan organ tubuh yang terkena sanksi pidana. Walaupun secara yuridis praktek jual beli organ dan atau jaringan tubuh merupakan praktek atau tindakan yang dilarang karena telah memenuhi asas legalitas, hal ini ditegaskan dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia yang berbunyi : “Dilarang memperjualbelikan alat dan atau jaringan organ tubuh manusia” dan oleh Pasal 64 ayat (3) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan yang menentukan bahwa, “ Organ dan atau Jaringan Tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun’. Dijelaskan lebih lanjut dengan adanya sanksi pidana dalam pasal 192 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi : “Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ dan atau jaringan tubuh dengan dalil apapun sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

F. Batasan Konsep

- a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Peranan yaitu sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- c. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Tindak adalah langkah, perbuatan sedangkan pidana adalah kejahatan, perkara-perkara kejahatan (kriminal). Jadi tindak pidana adalah perbuatan pidana, perbuatan jahat.
- d. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457 kata Jual Beli adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan

dirinya untuk menyerahkan sesuatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan

- e. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Organ adalah alat yang mempunyai tugas tertentu didalam tubuh manusia sedangkan tubuh adalah badan seluruhnya, segenap bagian manusia atau binatang yang berupa benda yang kelihatan
- f. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Transplantasi adalah pemindahan jaringan tubuh dari suatu tempat ke tempat lain (seperti menutup luka yang lain) atau dalam kata lain pencangkokan

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sehubungan dengan judul penelitian, maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan sebagai penunjang.

2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder berupa data yang terdiri atas :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif), antara lain :

1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28A mengenai setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28I ayat (4) mengenai perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5 ayat (1) mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

3) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 20 ayat (2) mengenai perbuatan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang ditujuannya serupa, dilarang.

Pasal 33 ayat 1 mengenai setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya.

Pasal 33 ayat 2 mengenai setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.

- 4) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 7 mengenai eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
- 5) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 64 ayat 2 mengenai transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan.
- Pasal 64 ayat 3 mengenai organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Pasal 17 mengenai dilarang memperjualbelikan alat dan atau jaringan tubuh manusia.
- Pasal 18 mengenai dilarang mengirim dan menerima alat dan atau jaringan tubuh manusia dalam semua bentuk ke dan dari luar negeri.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, makalah, hasil penelitian, internet, opini para sarjana hukum, melalui surat kabar.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Istilah Hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian hukum normatif, membaca dan mempelajari buku-buku kepustakaan, peraturan Perundang-undangan, literatur, dan pendapat para sarjana, majalah atau surat kabar yang berhubungan dengan obyek yang diteliti

b. Wawancara

Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan narasumber Aipda Bambang selaku Polisi di Kepolisian Daerah (POLDA) Yogyakarta dan Bapak Aryanto selaku Wakil Ketua Binfung di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri)

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini disajikan dan dianalisis secara kualitatif yaitu analisis data yang diperoleh berdasarkan informasi yang diperoleh dari literatur, website, sehingga data yang diperoleh disajikan dalam kalimat yang logis untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang diteliti, dengan menggunakan metode berfikir deduktif yaitu penalaran hukum yang bertolak dari proporsi umum yang kebenarannya telah diketahui dan diperoleh kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.